Jurnal PKM PDPHI E-ISSN : 30629160
Vol.1,No.4 Oktober 2026
Page : 1 – 7

Upaya Strategis dalam Pencegahan Perundungan Di Pendidikan Tinggi

Ika Widiastuti, Fangela Myas Sari, Arie Soeti Yani, Robert Edward

iwidiastuti86@gmail.com, fangela@uta45jakarta.ac.id, arisoetiyani@gmail.com
robert.edward.mm.mt@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstrak

Isu dalam beberapa tahun terakhir yaitu perundungan di beberapa Pendidikan tinggi. Fenomena ini tidak hanya mencakup intimidasi verbal dan fisik tetapi juga mencapai dimensi digital melalui *cyberbullying*. Mahasiswa yang menjadi korban perundungan menghadapi berbagai bahaya serius, termasuk dampak negatif terhadap kesejahteraan emosional dan mental mereka.

Dampak ini dapat meliputi peningkatan tingkat stres, kecemasan, dan depresi, yang pada gilirannya dapat mengganggu kinerja akademik, mengancam kesehatan psikologis jangka panjang, menyebabkan isolasi sosial yang signifikan dan bahkan membahayakan keamanan fisik korban.

Pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang aman, mendukung, dan inklusif sangatlah penting dalam mengatasi masalah perundungan ini secara efektif dan preventif. Kesimpulannya adalah upaya mengatasi perundungan dengan membentuk mindset dan membangun budaya kampus yang bebas dari perundungan dan aman, di mana setiap civitas dipersiapkan untuk mengenali, melaporkan, dan mencegah perundungan.

Kata Kunci: Pencegahan, Perundungan, Pendidikan Tinggi

PENDAHULUAN

Perundungan merupakan masalah yang terus terjadi di pendidikan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. (Wicaksono et al., 2021). UNICEF Indonesia melaporkan bahwa 41% anak di bawah usia 15 tahun pernah mengalami perundungan. (Hasanuddin et al). Survei Kesehatan Berbasis Sekolah Global menemukan bahwa 6% siswa Indonesia berusia 13 - 17 tahun mengalami perundungan, yang lebih rendah daripada angka yang dilaporkan di negara-negara Asia Tenggara lainnya (Noboru et al., 2021).

Meskipun lembaga pendidikan di Indonesia berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian siswa, masalah perilaku perundungan belum ditangani secara memadai. Para pendidik sering kali perundungan sebagai perkembangan sosial anak, bukan sebagai perilaku yang membutuhkan intervensi (Hasanuddin et al., 2023). Kurangnya respons dari pendidik dapat memberikan dampak negatif terhadap mahasiswa, kinerja akademik, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial.

Sangat penting bagi universitas di Indonesia untuk menerapkan strategi yang komprehensif untuk mencegah dan menangani perundungan (Wicaksono et al., 2022). Hal ini dapat mencakup implementasi program pendidikan, penetapan protokol pelaporan dan intervensi yang jelas, dan penyediaan layanan dukungan bagi korban perundungan.

Dalam konteks universitas, upaya pencegahan perundungan memiliki urgensi yang sangat penting. Kegiatan akademik seperti kuliah, seminar, atau diskusi kelas dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang apa itu perundungan, mengapa hal ini tidak dapat diterima, dan bagaimana cara mengenali serta mencegahnya. Keterlibatan kegiatan akademik dalam upaya pencegahan perundungan penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, menciptakan budaya kampus yang mendukung nilai etika dan keadilan seluruh akademik.

METODE

Tujuan pengabdian sebagai upaya pencegahan atas beberapa isu strategis dikalangan mahasiswa baru yaitu anti perundungan, anti kekerasan, anti non toleransi, anti korupsi dan anti narkoba. Isu strategis mahasiswa baru dapat digambarkan di bawah ini

Gambar 2.1 Isu Strategis Mahasiswa Baru



Kegiatan ini dilaksanakan secara daring, dengan menyampaikan tema perundungan:

1. Definisi Operasional

2. Kegiatan akademik yang rentan perundungan
3. Faktor perundungan
4. Jenis perundungan
5. Spesifikasi perundungan
6. Bahaya dan Dampak perundungan
7. Pengaturan Hukum
8. Strategi pencegahan dan penanganan perundungan

Akhir kegiatan dilaksanakan sesi tanya jawab dan evaluasi untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan.

HASIL

Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan isu perundungan yang terjadi di dunia akademik mencakup berbagai perilaku yang merugikan seperti intimidasi verbal, pengucilan sosial, atau pelecehan fisik yang ditujukan kepada mahasiswa, dosen, atau staf. Ini sering terjadi dalam konteks kekuasaan dan hierarki yang ada di universitas, di mana kekuatan akademik atau sosial dapat dieksploitasi untuk memperlakukan orang lain dengan tidak adil atau tidak hormat.

Perundungan dapat berdampak serius terhadap kesejahteraan psikologis korban, menyebabkan stres berkepanjangan, kecemasan, bahkan depresi, serta mengganggu kemampuan akademik dan profesional mereka (Simanjuntak et al., 2022). Selain itu, perundungan di dunia akademik dapat merusak lingkungan belajar yang seharusnya mempromosikan pemikiran kritis, kolaborasi, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Untuk mengatasi permasalahan ini, universitas perlu menerapkan kebijakan pendidikan secara terus-menerus tentang bahaya perundungan, serta mempromosikan budaya kampus yang inklusif dan aman bagi semua anggotanya (Siti Fatimah et al., 2023).



Gambar 3.1 Penyampaian Anti Perundungan bagi Mahasiswa Baru

Selain itu, disampaikan pula hukum yang mengatur bahaya perundungan dan konsekuensi yang menyertainya:

Aturan hukum terkait *bullying* dalam KUHP

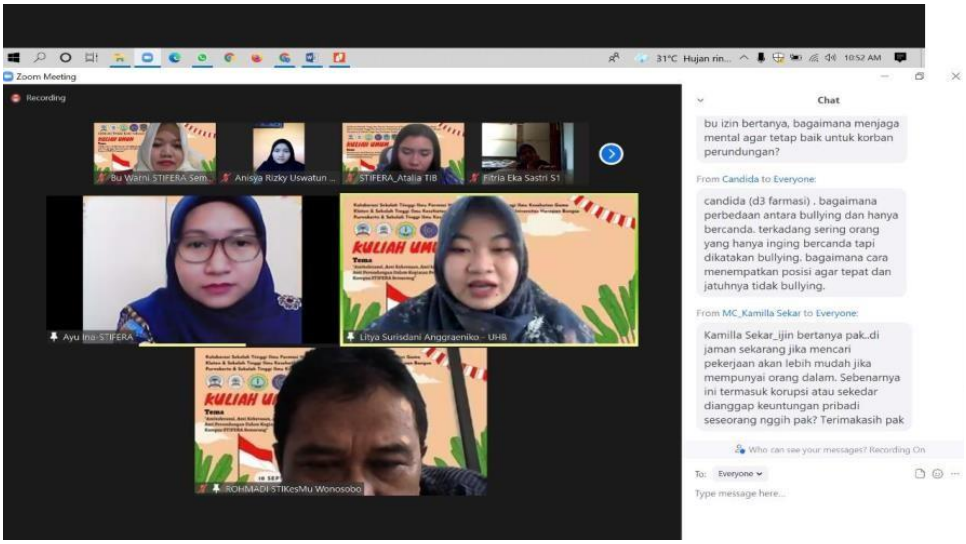
Bentuk *Bullying*	Jenis Delik	Aturan Hukum Terkait	Ancaman Hukuman
Fisik	Perampasan Kemerdekaan	Pasal 333	8-12 Tahun Penjara
	Penganiayaan	Pasal 351	2-7 Tahun Penjara
	Penyerangan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang	Pasal 170	5-12 Tahun Penjara
	Pemerasan	Pasal 368	9 Tahun Penjara
	Menjual/Memberikan Minuman Memabukan	Pasal 300	1-9 Tahun Penjara
	Memaksa Orang Melakukan/Membiarkan Perbuatan Cabul	Pasal 289	9 Tahun Penjara
Verbal dan Psikologis	Pengancaman	Pasal 369	4 Tahun Penjara
	Perbuatan Tidak Menyenangkan	Pasal 335	1 Tahun Penjara
	Pengancaman Di Muka Umum Dilakukan Bersama	Pasal 336	2-5 Tahun Penjara

Gambar 3.2. Aturan Hukum terkait Perundungan dalam KUHP

Selain KUHP, perundungan diatur dalam beberapa ketentuan khusus pada dunia maya atau siber (Priyadi, 2022). Bullying dapat menurunkan kesejahteraan mahasiswa yang menjadi korban bullying.

Perundungan dapat terjadi pada mahasiswa di berbagai jurusan. Diperlukan resiliensi pada penyintas perundungan yang meliputi pengalaman perundungan, coping, adaptasi, reaching out, dan peran pengetahuan psikologi pada penyintas (Darmaja & Wilani, 2021).

Kegiatan sosialisasi tentang bahaya perundungan dilanjutkan dengan diskusi, kemudian terdapat pertanyaan mengenai perundungan. Pertanyaan dapat dilihat melalui gambar berikut ini :



Gambar 4.1 Diskusi Anti Perundungan bagi Mahasiswa Baru

Hasil pengabdian menyatakan bahwa mahasiswa terlibat secara aktif dalam diskusi dan gerakan yang menentang perundungan, menggunakan media sosial dan platform online untuk menyuarakan keprihatinan mereka, serta kampanye di kampus untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya perundungan. Selain itu mahasiswa menunjukkan perhatian yang besar terhadap isu perundungan, baik sebagai korban langsung, saksi, atau pendukung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan.

Respons mahasiswa terhadap perundungan mencerminkan komitmen mereka terhadap nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Nurdianto et al., 2022). Selain itu mahasiswa sebagai agen perubahan dalam membentuk budaya kampus yang lebih inklusif dan aman dengan menuntut transparansi dalam kebijakan institusi dan mendukung upaya untuk memberdayakan korban perundungan serta mengedukasi komunitas tentang dampak negatif dari perilaku ini.

Penting untuk membedakan antara becanda yang bersahabat dan perundungan yang merugikan karena penghormatan terhadap perasaan dan martabat setiap individu. H a l i n i penting untuk dilakasanakan guna membangun lingkungan yang aman dan sikap saling menghargai menghormati di mana semua orang merasa dihargai dan diterima.

KESIMPULAN

Kesimpulan pembahasan di atas yaitu upaya membentuk budaya kampus yang lebih aman, inklusif, dan mendukung. Mahasiswa baru diberikan kesempatan untuk memahami bahaya perundungan, mengenali ciri dan dampaknya, serta bagaimana cara

berperilaku yang menghormati dan memberikan dukungan.

Selain itu membantu menanamkan nilai etika yang penting seperti penghargaan terhadap keberagaman, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, bertanggung jawab dalam mencegah perundungan. Dengan demikian, sosialisasi anti-perundungan di pendidikan tinggi berperan dalam kesejahteraan mental dan emosional mahasiswa, membentuk dasar untuk pembelajaran yang lebih efektif dan belajar yang lebih produktif. Hal ini menggambarkan komitmen universitas dalam menciptakan kemajuan akademik, pertumbuhan pribadi, dan kesejahteraan holistic.

DAFTAR PUSTKA

Darmaja, I. M. S. N., & Wilani, N. M. A. (2021). Gambaran resiliensi mahasiswa psikologi penyintas perundungan kelompok sebaya: Sebuah studi kasus tunggal I Made Sutya Niki Darmaja dan Ni Made Ari Wilani. Jurnal Psikologi Udayana, 8(2).

Hasanuddin, H., Tamuri, A. H., Chandra, A., & Parinduri, M. A. (2023). Bullying behavior towards students in Islamic educational institutions: Implementation of problem solutions. Psikis: Jurnal Psikologi Islami, 9(1). https://doi.org/10.19109/psikis.v9i2.16551

Noboru, T., Amalia, E., Hernandez, P. M. R., Nurbaiti, L., Affarah, W. S., Nonaka, D., Takeuchi, R., Kadriyan, H., & Kobayashi, J. (2021). School-based education to prevent bullying in high schools in Indonesia. Pediatrics International, 63(4). https://doi.org/10.1111/ped.14475

Nurdianto, A. R., Zamroni, M., & Miarsa, F. R. D. (2022). Bullying pada mahasiswa pendidikan kedokteran di Indonesia ditinjau dari aspek hukum dan HAM. Jurnal Reformasi Hukum, 5(2).

Priyadi, S. (2022). Perundungan siber di kalangan mahasiswa: Hubungan antara pengalaman menjadi korban dan pelaku eksklusi. Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, 2(2). https://doi.org/10.55480/saluscultura.v2i2.52

Simanjuntak, I. R., Erwandi, D., Lestari, F., & Kadir, A. (2022). Identifikasi kejadian workplace bullying, psychological distress, dan satisfaction with life di Universitas X. PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 6(2). https://doi.org/10.31004/prepotif.v6i2.4367

Siti Fatimah, Susanto, B., Saputro, B., Putra, H. K., & Murtiningsih, I. (2023). Pencegahan tindak perundungan di lingkungan kampus: Bersama ciptakan kehidupan

kampus yang nyaman dan aman. Educate: Journal of Community Service in Education, 3(2). https://doi.org/10.32585/educate.v3i2.4852

Wicaksono, V. D., Murtadho, N., Arifin, I., & Sutadji, E. (2022). Characteristics of bullying by elementary school students in Indonesia: A literature review. Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021), 618. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211223.222